

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jih@ejournal.unri.ac.id
Website: https://jih.ejournal.unri.ac.id

Pertanggungjawaban Masyarakat Penerima Manfaat Kerugian Negara Dampak Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tike Murti Sari Dewi 1^a, Tengku Mega Rahmadini 2^b, Mumaddun Khaerudin Salami 3^c,
Tengku Arif Hidayat 4^d

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tike.murti@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Email: tengku.rahmadini@staf.undana.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mumaddun.khaerudin@lecturer.unri.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 22-07-2025

Revised : 12-08-2025

Accepted : 12-08-2025

Published : 13-08-2025

Keywords:

Society

State Losses

Abuse of Authority

Corruption

Abstract

Criminal liability is a key pillar of criminal law, ensuring that only those guilty of wrongdoing can be punished. In corruption cases, the discourse on criminal liability typically focuses on the direct perpetrator or those involved in the crime. However, the Corruption Court's ruling in the Jabiat Sagala case presents a different perspective, stating that the public who benefit from state losses are also responsible. This article aims to examine this legal consideration from the perspective of criminal law principles and doctrine. This research uses a normative juridical approach, referring to criminal law doctrine, the principle of *geen straf zonder schuld*, and relevant legal literature. The analysis shows that the judge's view has important implications for expanding the scope of criminal liability, but also carries the risk of violating the principle of legality if not clearly defined. This article offers a critical evaluation of the potential future application of this concept and provides recommendations to ensure that the basic principles of criminal law are maintained.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 22-07-2025

Direvisi : 12-08-2025

Disetujui : 12-08-2025

Diterbitkan : 13-08-2025

Kata Kunci:

Masyarakat

Kerugian Negara

Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana merupakan pilar utama dalam hukum pidana yang memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kesalahan dapat dijatuhi pidana. Dalam perkara korupsi, diskursus pertanggungjawaban pidana biasanya difokuskan pada pelaku langsung atau pihak yang turut serta melakukan tindak pidana. Namun, Putusan Pengadilan Tipikor dalam perkara Jabiat Sagala menampilkan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa masyarakat penerima manfaat dari kerugian negara turut bertanggung jawab. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum tersebut dari perspektif asas dan doktrin hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada doktrin hukum pidana, asas *geen straf zonder schuld*, serta literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandangan hakim tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap perluasan subjek pertanggungjawaban pidana, namun juga mengandung risiko pelanggaran asas legalitas jika tidak dibatasi secara tegas. Artikel ini menawarkan evaluasi kritis terhadap kemungkinan penerapan konsep ini di masa depan, sekaligus memberikan rekomendasi agar prinsip-prinsip dasar hukum pidana tetap terjaga.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia dan menimbulkan dampak yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan. Dalam rangka mengatasi konsekuensi tersebut, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran khusus penanggulangan pandemi. Kewajiban ini dilaksanakan melalui penyesuaian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, khususnya pada pos belanja tidak terduga. Pengaturan mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sejumlah perkara korupsi berskala besar mengindikasikan bahwa hasil kejahatan korupsi tidak selalu berhenti pada pelaku utama. Peredaran dana dan perolehan keuntungan kerap melibatkan pihak ketiga, yang dalam kondisi tertentu memiliki pengetahuan mengenai asal-usul dana tersebut, sementara dalam situasi lain bersikap pasif atau tidak mengetahui sumber keuntungan yang diterimanya. Dengan demikian, diperlukan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif untuk menilai potensi pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat tersebut.

Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya sektor ekonomi. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi masyarakat Indonesia, ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi serta menurunnya daya konsumsi masyarakat. Sebagai respons atas situasi tersebut, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.¹

Pandemi COVID-19 mulai merebak di Indonesia dan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah pusat menetapkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran khusus penanganan pandemi. Kewajiban tersebut diimplementasikan melalui penyesuaian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, khususnya pada pos belanja tidak terduga. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan

¹ Jonsons Maningsih. H. Manullang, Gindo. L. Tobing, Bernard Nainggolan, “*Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020*”, *Jurnal To-Ra*, , Vol. 7 Special Issue, Februari 2021, hlm. 84.

Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²

Dalam rangka mewujudkan keseragaman penggunaan anggaran belanja tidak terduga di setiap daerah, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Penanganan COVID-19. Surat edaran tersebut antara lain mengatur tata cara pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan penanganan darurat COVID-19, yang mencakup tugas kepala daerah, pengguna anggaran, serta pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari pos belanja tidak terduga tersebut.³

Pemerintah meluncurkan sejumlah program bantuan sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Sembako, Bantuan Sosial (Bansos) Jabodetabek, Bansos Tunai, Kartu Pra Kerja, subsidi atau diskon tarif listrik, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Secara keseluruhan, dana yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp695,2 triliun.⁴ Namun demikian, pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial (selanjutnya disebut Dana Bansos) tersebut tidak sepenuhnya terealisasi secara optimal kepada masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap sejumlah dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Bansos, salah satunya yang melibatkan Jabiat Sagala selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara untuk menjunjung prinsip bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Jabiat Sagala, berupa pidana penjara

² Aisyah Thasa Khairunnisa, Reni Dwi Purnomowati, "Refocusing Pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 197.

³ Candra Hapsari Susilo, "Menjaga Probity Dalam Pandemi: Tinjauan Prosedur Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa Terkait Penanganan COVID-19", *Jurnal Acitya Ardana*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 118.

⁴ Dian Adriawan Daeng Tawang, "Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Masa Pandemi Covid 19", *Seminar: MAHUPIKI Nasional Webinar Seri 4 Korupsi Bantuan Sosial*, 2020, hlm. 2.

⁵ Florensia Manengal, "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 74.

selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan subsidiair 1 (satu) bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial COVID-19 Tahun 2020 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp944.050.768,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Sarma Siregar menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Dalam pertimbangan hukumnya pada perkara dengan terdakwa Jabiat Sagala, majelis hakim mendasarkan penilaiannya pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa. Hakim menilai bahwa pihak-pihak yang menikmati hasil tindak pidana korupsi terkait Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Samosir Tahun 2020—yang bersumber dari pengelolaan dan penggunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Nonalam untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)—antara lain adalah masyarakat penerima bantuan berupa makanan tambahan gizi dan vitamin di Kabupaten Samosir, pihak kesekretariatan, serta saksi Santo Edi Simatupang selaku Direktur PT Tarida Bintang Nusantara yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi terkait penggunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Nonalam untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mencakup masyarakat penerima bantuan berupa makanan tambahan gizi dan vitamin di Kabupaten Samosir, pihak kesekretariatan, serta saksi Santo Edi Simatupang selaku Direktur PT Tarida Bintang Nusantara. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa pihak-pihak tersebut patut pula dimintai pertanggungjawaban hukum atas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dimaksud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap masyarakat atau pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari hasil tindak pidana korupsi yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang. Adapun permasalahan

⁶ Putusan nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn

hukum yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menerima manfaat dari kerugian keuangan negara.

Tulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Argumentasi utama yang dikembangkan adalah bahwa pihak penerima manfaat dari hasil tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, khususnya apabila penerima manfaat tersebut merupakan pihak yang tidak mengetahui adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pertanggungjawaban Masyarakat Penerima Manfaat Kerugian Negara

Korupsi kerap dianalogikan sebagai penyakit menular yang mampu berkembang dalam suatu jaringan tertentu, tidak terbatas pada satu lingkup saja, melainkan dapat berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya hingga menghancurkan keseluruhan struktur. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan tingkat tinggi, bukan semata-mata karena pelaksanaannya menggunakan teknik dan strategi yang sistematis, tetapi juga karena dampak yang ditimbulkannya bersifat masif, merusak, dan menjalar, sehingga mengganggu stabilitas serta integritas seluruh sistem yang terinfeksi oleh praktik koruptif tersebut.⁷

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sekaligus tergolong sebagai kejahatan yang sulit diidentifikasi pelakunya (*crime without offender*), karena berlangsung dalam lingkup yang sulit diakses dan ditembus oleh mekanisme penegakan hukum biasa.⁸ Dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah “korupsi” (berasal dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan, *corruptore* = merusak) merujuk pada suatu gejala di mana pejabat atau badan-badan negara menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, antara lain melalui praktik penyuapan, pemalsuan, serta berbagai bentuk penyimpangan lainnya

David M. Chalmers menguraikan bahwa istilah korupsi dapat dipahami dalam berbagai konteks, antara lain yang berkaitan dengan praktik penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, serta pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dari definisi yang ia kemukakan, dapat disimpulkan bahwa *financial manipulation and decisions injurious to the economy*—

⁷Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT.Alumni. Bandung : 2009, hlm.111

⁸ *Ibid.*

yakni manipulasi serta keputusan di bidang keuangan yang merugikan perekonomian—sering kali digolongkan sebagai perbuatan korupsi.⁹

Sebagai *extraordinary crime*, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi senantiasa dihadapkan pada tantangan berupa kemunculan berbagai modus operandi yang semakin kompleks dan canggih. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sambutannya pada pembukaan Second Session of The Conference of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption (COSP II UNCAC) di Nusa Dua pada 28 Januari 2008, menyatakan bahwa modus operandi korupsi berkembang dari waktu ke waktu, termasuk mencakup kejahatan lintas negara seperti pencucian uang (*money laundering*). Korupsi dipandang bukan hanya sebagai penyakit sosial, tetapi juga sebagai musuh bersama seluruh masyarakat. Dampaknya meluas ke ranah sosial, ekonomi, dan politik, antara lain dalam bentuk meningkatnya angka kemiskinan serta tingginya biaya ekonomi. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas permasalahan korupsi, diperlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantasnya.¹⁰

Perkembangan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak lagi mempertimbangkan waktu maupun situasi tertentu. Fenomena ini tercermin dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk pada masa penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020. Ketika pandemi melanda, pemerintah melakukan perubahan signifikan dalam struktur penganggaran negara. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung langkah-langkah penanganan pandemi dengan harapan mampu meminimalisasi dampak COVID-19 yang pada saat itu berskala nasional.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Bupati Samosir menerbitkan Surat Keputusan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir, serta Surat Keputusan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir. Dalam periode Status Siaga Darurat, terhitung sejak 17 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020, pagu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana nonalam COVID-19 di Kabupaten Samosir ditetapkan sebesar Rp1.880.621.425,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Samosir sebagaimana ditetapkan melalui

⁹Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta: 2001.hlm.55

¹⁰ *Ibid*, hlm.14

Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 103 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan COVID-19 di Kabupaten Samosir. Selanjutnya, dana sebesar Rp1.880.621.425,00 tersebut dialokasikan dari APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Samosir, pos Belanja Tidak Terduga (BTT) cq BPKAD, dan ditransfer langsung kepada Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir menetapkan Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Penggunaan Dana Tak Terduga Penanggulangan Bencana Nonalam untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Samosir. Pagu anggaran yang dialokasikan dalam keputusan tersebut berjumlah Rp1.880.621.425,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terbagi ke dalam lima kegiatan pada lima bidang atau unit kerja yang berbeda, diantaranya:

1. Untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan Sekretariat, sebesar Rp 534.815.175,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Drs. Mahler Tamba;
2. Untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada kegiatan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan sebesar Rp 136.500.00,- (seratus tiga puluh enam dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Dr. Nimpan Karo-Karo, MM;
3. Untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sebesar Rp 70.000.000,- dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Dr. Priska Situmorang, MM;
4. Untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada Kegiatan Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik sebesar Rp 450.000.000 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Sahat Sirait, SE;
5. Untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada kegiatan Bidang Komunikasi Publik sebesar Rp 111.206.250,- dan Pembuat Komitmen (PPK) a.n. Rohani Bakkara S.Pd, MM, (Lampiran SK Nomor :45/2020);

Dana sebesar Rp1.880.621.425,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dikelola oleh empat Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Sardo Sirumapea, Mahler Tamba, Nimpan Karokaro, dan Rohani Bakara. Sementara itu, Priska Situmorang selaku Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga tidak memanfaatkan dana tersebut karena rumah sakit yang dipimpinnya telah memperoleh bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dari Pemerintah Pusat. Dari total anggaran tersebut, realisasi penggunaan dana tercatat sebesar Rp976.831.650,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan sisa anggaran sebesar Rp903.789.775,00 (sembilan ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Proses pembayaran penggunaan dana dilakukan oleh Seblon Naibaho selaku Bendahara BPBD Kabupaten Samosir atas persetujuan dirinya dalam kapasitas sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Samosir, berdasarkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan masing-masing PPK. Selain itu, dijelaskan bahwa Nimpan Karokaro dan Rohani Bakara melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola, sedangkan Sardo Sirumapea menggunakan mekanisme penyedia untuk pengadaan makanan tambahan gizi.

Sardo Sirumapea, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Gizi dan Vitamin bagi masyarakat Kabupaten Samosir di Bidang Ketersediaan Bahan Pokok dan Logistik, mengajukan surat pesanan kepada Santo Edi Simatupang selaku Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara. Pesanan tersebut mencakup penyediaan 180.000 (seratus delapan puluh ribu) butir telur, 6.000 (enam ribu) kilogram gula, serta 6.000 (enam ribu) keping vitamin C. Santo Edi Simatupang memenuhi pesanan tersebut secara keseluruhan sesuai jumlah yang diminta. Seluruh barang, terdiri dari 180.000 butir telur, 6.000 kilogram gula, dan 6.000 keping vitamin C, telah diterima oleh Sardo Sirumapea dan selanjutnya didistribusikan kepada 60.000 (enam puluh ribu) warga kurang mampu di Kabupaten Samosir.

Berdasarkan Berita Acara tertanggal 3 April 2020, jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat terdiri atas 30 butir telur (setara dengan 1 papan), gula sebanyak 1 kilogram, serta multivitamin sebanyak 1 papan untuk setiap penerima. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masyarakat, dengan total penerima berjumlah 6.000 (enam ribu) orang.

Pada tanggal 17 Maret 2020, dilaksanakan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Samosir yang membahas percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hasil rapat tersebut merekomendasikan agar segera ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Covid-19 di wilayah Kabupaten Samosir, sekaligus

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun demikian, penetapan status tersebut tidak didahului oleh kajian atau penilaian resmi terkait kondisi kedaruratan di daerah tersebut. Hingga 21 Juni 2020, tercatat tidak ada warga Kabupaten Samosir yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan status wilayah tetap berada pada kategori zona hijau, sehingga tidak pernah diberlakukan kebijakan pembatasan wilayah (lockdown).

Karena Status Siaga Darurat belum dapat secara sah ditetapkan di Kabupaten Samosir, maka pengadaan barang/jasa yang tidak secara langsung berkaitan dengan penanganan Covid-19 wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan turunannya, termasuk Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Oleh karena itu, mekanisme pengadaan semestinya mengikuti ketentuan Pasal 38 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang meliputi metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, atau tender. Mengingat nilai anggaran kegiatan tersebut melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), metode yang relevan dan diperkenankan adalah e-purchasing, tender cepat, atau tender.

Tindakan yang dilakukan oleh Drs. Jabiat Sagala, M.Hum., selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Samosir, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir, bersama-sama dengan saksi Drs. Mahler Tamba, Sardo Sirumapea, S.Pd., M.M., dr. Nimpan Karo-Karo, M.M., Rohani Bakara, S.Pd., M.M., dan Santo Edi Simatupang, telah memberikan keuntungan kepada pihak lain atau korporasi. Keuntungan tersebut meliputi manfaat yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan makanan tambahan gizi dan vitamin di Kabupaten Samosir, pihak kesekretariatan, serta keuntungan yang dinikmati oleh Santo Edi Simatupang selaku Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara.

Dalam putusan perkara Jabiat Sagala, majelis hakim mengemukakan pandangan bahwa masyarakat yang memperoleh manfaat dari kerugian negara turut memikul tanggung jawab hukum. Pandangan ini tergolong langka dalam praktik peradilan, mengingat hukum pidana pada umumnya membatasi pertanggungjawaban hanya kepada pelaku langsung, peserta, atau pihak yang secara aktif membantu terjadinya tindak pidana. Latar belakang lahirnya perspektif tersebut dapat ditelusuri dari realitas bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang meluas terhadap distribusi sumber daya publik. Penyalahgunaan dana publik kerap

menimbulkan manfaat tidak langsung baik berupa barang, fasilitas, maupun layanan yang ikut dinikmati oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini mengandung implikasi bahwa penerima manfaat dari hasil penyalahgunaan keuangan negara berpotensi termasuk dalam lingkup subjek pertanggungjawaban pidana.

Untuk menghubungkan atau mengaitkan seseorang dengan perbuatan pidana yang dilakukannya, diperlukan adanya dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat tiga unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang, yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesalahan (*schuld*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Kemampuan bertanggung jawab menunjuk pada keadaan kejiwaan yang normal sehingga memungkinkan seseorang untuk memahami makna perbuatannya serta mengendalikan tindakannya sesuai norma hukum. Unsur kesalahan mengacu pada adanya sikap batin yang tercela, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), yakni kehendak yang terarah untuk menimbulkan akibat tertentu, maupun kelalaian (*culpa*), yaitu sikap tidak hati-hati yang mengakibatkan terjadinya akibat yang dilarang. Sementara itu, ketiadaan alasan penghapus pidana menandakan tidak adanya keadaan yang menurut hukum dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau daya paksa (*overmacht*).

Pertanggungjawaban pidana dalam literatur berbahasa asing sering disebut dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini merujuk pada mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menjadi tahap lanjutan setelah terbukti adanya perbuatan pidana, untuk menilai apakah pelaku layak dijatuhi pidana.¹¹

Menurut Roeslan Saleh, pengertian perbuatan pidana itu sendiri tidak mencakup aspek pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menitikberatkan pada adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Namun, untuk dapat menjatuhkan pidana, harus dibuktikan pula bahwa orang yang melakukan perbuatan

¹¹S.R.Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta:1996, hlm. 245

pidana tersebut memiliki kesalahan (schuld). Dengan demikian, kesalahan menjadi dasar bagi adanya pertanggungjawaban pidana.¹²

Asas fundamental yang tidak tertulis, namun diakui secara universal dalam hukum pidana, adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak memiliki kesalahan, meskipun secara objektif ia telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana.¹³

Menurut Prodjohamidjojo, penjatuhan pidana kepada seseorang bergantung pada terpenuhinya dua syarat pokok. Pertama, harus terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain terdapat unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) sebagai unsur objektif. Kedua, pada diri pelaku harus terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa), sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai unsur subjektif.

Keterpaduan antara unsur objektif dan subjektif ini menjadi landasan bagi penentuan pertanggungjawaban pidana. Unsur objektif memastikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata melanggar ketentuan hukum positif, sedangkan unsur subjektif memastikan bahwa pelaku memiliki sikap batin yang patut dipersalahkan. Tanpa adanya salah satu dari kedua unsur tersebut, pembedaan tidak dapat dilakukan.¹⁴

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, ialah:

1. Kemampuan bertanggungjawab

Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid). Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak memiliki kemampuan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan definisi positif mengenai kemampuan bertanggung jawab. KUHP justru merumuskannya secara negatif, yakni dengan menentukan keadaan di mana seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila jiwanya cacat sejak pertumbuhan (gebrekkige ontwikkeling van het

¹²Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:1987, hlm.75

¹³*Ibid.*

¹⁴Prodjohamidjojo Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta:1997, hlm.31

verstand), atau jiwanya terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing van de geestvermogens*). Kedua keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya, sehingga unsur kesalahan dalam hukum pidana tidak dapat dibebankan kepadanya.

Secara umum, kemampuan bertanggung jawab seseorang dalam hukum pidana dapat dinilai dari dua aspek utama:

a. Keadaan jiwa

Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila tidak mengalami gangguan kejiwaan, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab antara lain: cacat perkembangan mental (seperti idiot), gangguan jiwa berat (gila), autisme dalam tingkat tertentu yang mempengaruhi kesadaran hukum, amarah yang meluap hingga menghilangkan kontrol diri (*emotional insanity*), atau perilaku latah yang tidak terkendali.

b. Kemampuan jiwa

Meliputi kapasitas intelektual dan volisional, yakni mampu menyadari hakikat dan konsekuensi dari perbuatannya, mampu menentukan kehendak atau pilihan terhadap tindakannya¹⁵, termasuk memutuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan tersebut, mampu memahami bahwa perbuatan tersebut secara sosial maupun hukum adalah tercela (*wederrechtelijk*).¹⁶ Dengan demikian, seseorang yang secara psikis sehat, mampu memahami sifat perbuatannya, serta dapat mengendalikan kehendaknya, dianggap memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum pidana.

2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan akan dijelaskan satu persatu dibawah ini:

a. Kesengajaan (*dolus*)

¹⁵Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 1997, hlm. 165

¹⁶Soedjono Dirdjosiswono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1985, hlm.54

M.v.T dari WvSr memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Terhadap masalah kesengajaan terdapat dua teori yaitu:¹⁷

a) Teori kehendak (*wills theorie*)

Teori ini diperkenalkan oleh Van Hippel (Jerman) melalui karyanya *Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit* yang membahas batas antara kesengajaan (*vorsatz*) dan kealpaan (*fahrlässigkeit*). Menurut Van Hippel, sengaja (*dolus*) adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam kerangka teori kehendak, unsur kesengajaan mencakup kehendak terhadap perbuatan (*willensrichtung auf die Handlung*) — pelaku secara sadar mengarahkan kehendaknya untuk melakukan suatu tindakan tertentu, kehendak terhadap akibat (*willensrichtung auf die Folge*) — pelaku menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya sebagai sesuatu yang diinginkan atau setidaknya disadari pasti akan terjadi, kehendak terhadap hal ikhwal yang menyertai (*Begleitumstände*) — pelaku mengetahui dan menerima kondisi atau situasi yang melingkupi perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesengajaan menurut Van Hippel tidak hanya berhenti pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup sikap batin pelaku terhadap akibat dan keadaan yang menyertai perbuatan. Teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas dasar kesengajaan mensyaratkan adanya kesatuan antara kehendak dan pengetahuan pelaku.

b) Teori pengetahuan (*voorstellingstheori*)

Teori ini, yang juga dikenal sebagai teori persangkaan, dikemukakan oleh Frank (Jerman) melalui karyanya *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre* (1980) serta *Über den Aufbau des Vorsatzes*. Berbeda dengan teori kehendak yang menekankan pada kemauan (*willen*) pelaku terhadap akibat, teori ini memandang bahwa kesengajaan lebih tepat diukur dari segi pengetahuan atau gambaran batin (*vorstellung*) pelaku mengenai akibat yang mungkin timbul.

Menurut teori ini, suatu akibat atau keadaan yang menyertai perbuatan tidak selalu dapat dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian, kesengajaan pelaku dapat terbatas

¹⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta: 1978, hlm. 155-156

hanya pada tindakan yang dilakukannya, sementara pengetahuan bahwa akibat tertentu mungkin akan terjadi dianggap cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan. Dalam perspektif teori pengetahuan, kesengajaan tidak selalu memerlukan kehendak positif terhadap akibat. Cukup jika pelaku memiliki gambaran mental atau perkiraan yang jelas mengenai kemungkinan terjadinya akibat tersebut dan tetap melakukan perbuatan itu, ia dapat dinilai bertindak dengan sengaja.

Dalam perkembangannya kemudian, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga yaitu:¹⁸

a) Sengaja sebagai maksud

Menurut pendapat Vos, sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian.

Pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud.

c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Menurut Hazewinkel-Suringa sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, ialah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, maka terjadi pula kesengajaan.

b. Kelalaian/Kealpaan (*culpa*)

Dalam ketentuan perundang-undangan, delik culpa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, delik kelalaian yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*), yaitu perbuatan yang bersifat lalai atau kurang hati-hati yang baru dapat dipidana apabila kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Kedua, delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, yaitu perbuatan lalai atau kurang hati-hati yang pada dirinya sendiri telah ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana, tanpa mensyaratkan adanya akibat yang nyata.

Perbedaan pokok antara kedua jenis delik ini dapat dipahami secara sederhana: pada jenis pertama, timbulnya akibat merupakan unsur yang membentuk delik, sedangkan

¹⁸*Ibid*, hlm 157

pada jenis kedua, perbuatan lalai itu sendiri telah dianggap cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun akibat yang dilarang tidak sampai terjadi.¹⁹

Asas *geen straf zonder schuld* atau “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjadi landasan utama bagi penerapan pertanggungjawaban pidana. Asas ini menegaskan bahwa hanya individu yang memiliki hubungan batin (*mens rea*) dengan perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kerangka perluasan subjek pertanggungjawaban, asas tersebut berperan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah pihak yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini mendapatkan pengakuan normatif melalui berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi acuan utama dalam penilaian terhadap setiap bentuk pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Jabat Sagala, Majelis Hakim menyatakan bahwa masyarakat yang memperoleh manfaat dari kerugian negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pertimbangan ini lahir dalam konteks penyalahgunaan dana publik yang dialokasikan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, di mana sebagian manfaat dari penggunaan dana tersebut mengalir kepada masyarakat. Meskipun masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun aktif dalam proses penyalahgunaan kewenangan, Majelis Hakim menilai bahwa penerimaan manfaat hasil perbuatan tersebut menempatkan mereka pada posisi yang memiliki implikasi moral maupun yuridis tertentu. Dengan demikian, penerimaan manfaat dipandang sebagai faktor relevan dalam penilaian pertanggungjawaban hukum, meskipun tidak terdapat partisipasi aktif dalam tindak pidana pokoknya.

Dari sudut pandang hukum pidana, penerapan pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang menerima manfaat dari hasil tindak pidana harus tetap memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam doktrin hukum pidana. Tanpa adanya pembuktian mengenai pengetahuan atau kesengajaan dalam menerima manfaat tersebut, pembebanan pertanggungjawaban pidana menjadi problematis secara yuridis.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini layak diapresiasi karena berupaya memperluas dimensi moral pertanggungjawaban dalam perkara korupsi. Namun demikian,

¹⁹ Moeliatjno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1987, hlm.201

pendekatan tersebut memunculkan sejumlah persoalan yuridis. Pertama, prinsip personalitas dalam pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, bukan atas perbuatan pihak lain. Kedua, asas legalitas mengharuskan bahwa setiap perbuatan yang dapat dipidana harus secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila masyarakat penerima manfaat hendak dimintai pertanggungjawaban pidana, maka diperlukan adanya pengaturan eksplisit yang secara tegas menetapkan kondisi serta batasan penerapannya. Tanpa dasar hukum yang jelas, penerapan konsep tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Oleh karena itu, penting dilakukan pembedaan secara tegas antara tanggung jawab moral, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana, agar setiap bentuk pertanggungjawaban ditempatkan sesuai dengan kerangka hukum yang tepat.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat penerima manfaat dari kerugian negara, sebagaimana diilustrasikan dalam Putusan Jabiat Sagala, menimbulkan wacana baru dalam dinamika penegakan hukum pidana. Dari perspektif moral, gagasan ini berpotensi mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun, penerapannya dalam lingkup hukum pidana tetap harus tunduk pada asas *geen straf zonder schuld* serta asas legalitas. Tanpa landasan hukum yang jelas, perluasan pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, apabila konsep ini hendak diberlakukan secara konsisten di masa mendatang, diperlukan pengaturan yang tegas, terukur, dan disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Analisis terhadap perluasan subjek pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara cermat, sebab tanpa bukti yang menunjukkan adanya pengetahuan atau kesengajaan dalam menerima hasil perbuatan pidana, pemidanaan terhadap penerima manfaat berpotensi bertentangan dengan prinsip personalitas pertanggungjawaban pidana, yang menegaskan bahwa setiap individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Skolimowski, Henryk. *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living*. London: Marion Boyars, 1981.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : PT.Alumni, 2009.
- Moeliatjno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1997.
- S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1996.
- Soedjono Dirdjosiswono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1985.
- Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan System Pidana Indonesia*, Semarang: Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.

E-Jurnal

- Aisyah Thasa Khairunnisa, Reni Dwi Purnomowati, “*Refocusing Pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020*”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 1 (2022): 197.
- Candra Hapsari Susilo, “*Menjaga Probity Dalam Pandemi: Tinjauan Prosedur Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa Terkait Penanganan COVID-19*”, *Jurnal Acitya Ardana*, Vol. 2 No. 2 (2022): 118.
- Florensia Manengal, “*Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7 No. 2 (2019): 74.
- Jonsons Maningsih. H. Manullang, Gindo. L. Tobing, Bernard Nainggolan, “*Tinjauan Yuridis Penetapan Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Berdasarkan KEPRES No. 12 Tahun 2020*”, *Jurnal To-Ra*, Vol. 7 Special Issue (2021): 84.